

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ROKAN HULU
KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh:

Muhammad Zen

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Yusri Munaf

Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Correspondence Author: yusri.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Peran penting Camat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan merupakan salah satu peran utama yang dimiliki oleh seorang Camat. Namun di berbagai wilayah, khususnya di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, ketentraman dan ketertiban masyarakat belum terlaksana dengan baik. Berbagai permasalahan terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum masih saja terjadi. Berawal dari permasalahan tersebut, maka perlu diadakan penelitian mengenai peran Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang dijadikan objek dalam penelitian adalah aparatur yang bertugas beserta Muspika dan tokoh masyarakat Tandun. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Camat Tandun beserta aparatur yang bertugas telah melaksanakan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Tandun. Berbagai kegiatan seperti pelaksanaan koordinasi, pembinaan pelayanan dan penertiban masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun berbagai kegiatan tersebut belum dapat menjamin sepenuhnya suasana tertib dan aman dilingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan suasana aman dan tertib dilingkungan masyarakat tersebut belum terselenggara dengan baik antara lain adalah karena pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Kepada Pemerintah kecamatan yang tidak konsisten menyebabkan berbagai kegiatan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien. Begitu juga dengan minimnya alokasi pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam kegiatan tersebut, menyebabkan beberapa jenis kegiatan tidak dapat diselenggarakan dengan baik. Kurangnya saranandan prasaranan pendukung operasional kegiatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Tandun mengakibatkan berbagai upaya pelayanan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat lebih konsisten dalam meyerahkan kewenangan kepada kecamatan serta alokasi dana kegiatan yang disalurkan juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Agar peran Camat sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dapat terselenggara dengan baik.

Kata Kunci: Peran Camat, Tugas Umum, Pelimpahan Kewenangan

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 1 ayat (9) dinyatakan bahwa:¹ "Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan." Dalam era otonomi daerah peran Camat sangat diharapkan dapat membantu pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat agar masyarakat dapat lebih sejahtera karena sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan peran Camat sebagai koordinator dan juga pengendali percepatan pembangunan di daerah, serta motivator bagi penggerak partisipasi dan swadaya masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.² Sebagai salah satu wujud pelaksanaan peran Pemerintah Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah khususnya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu antara lain adalah: 1) Pelaksanaan Program kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional kepada masyarakat; 2) Program Pembinaan persatuan dan Kesatuan (Kesbanglinmas); 3) Program pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan; 4) Program sosialisasi penanganan konflik, keamanan dan ketertiban umum (Trantib); 5) Pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan koordinasi antar instansi pemerintahan baik pemerintahan daerah Kabupaten/Provinsi dan Pemerintah Pusat; 6) Program pengembangan kehidupan berdemokrasi.

Mengenai pelaksanaan tugas Camat sebagai koordinator penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada pasal 17 sebagai berikut:³ Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/ Walikota.

Pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan oleh Camat bersama seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, diatur

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 1 ayat 9

² Tambahan Lembaran Negara No 4826 Otonomi Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Kecamatan.. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40)

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 17

berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Kecamatan. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas antara lain adalah sebagai berikut: ⁴

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan/ atau TNI Mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada ditingkat Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah Kecamatan;
- c. Melakukan pembinaan dan ketentraman ketertiban masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan aturan/ peraturan daerah dan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan laporan pelaksanaan pembinaan dan ketertiban (Laporan Tahunan).
- g. Menghimpun dan menyusun laporan rupa-rupa kejadian, seperti tindak kriminal, sara, perdata dan sebagainya;
- h. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan serta melakukan pembinaan ketertiban umum dan pengawasan terhadap orang asing;
- i. Mengamankan kunjungan kerja diwilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pembinaan terhadap Linmas;
- k. Melakukan penertiban pasar Desa dan Kelurahan
- l. Menyiapkan laporan pelaksanaan tahunan dibidang trantib dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Begitu besarnya peran dan fungsi yang dimiliki oleh Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantibum), maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu”. Permasalahan yang saat ini masih menjadi fenomena peranan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu saat ini khususnya dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantibum) adalah sebagai berikut:

1. Maraknya terjadi kasus pencurian terutama pencurian buah kelapa sawit hasil tanaman warga. Perkelahian antar kampung yang dipicu oleh ulah pergaulan remaja. Maraknya penyakit masyarakat (Pekat) berupa permainan judi domino dibeberapa wilayah desa di Kecamatan Tandun.
2. Para pengusaha di Kecamatan Tandun yang menjalankan usahanya sebahagian besar tidak mengurus atau menggunakan Surat Izin Usaha (SIUP), jenis usaha yang tidak memiliki Izin Usaha tersebut antara lain Usaha pengepul hasil panen kelapa sawit, usaha rumah makan dan

⁴ Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pasal 10 Ayat 2

usaha penangkaran burung walet dan usaha lainnya yang tidak bersifat/berjenis PT, CV, UD, Firma atau sejenis usaha berskala besar lainnya. Begitu juga dengan maraknya berdiri kantin liar yang menjual minuman keras dan menyediakan panti pijat.

3. Kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat tinggal mereka sangat rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan peran Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)

KERANGKA TEORI

Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha, “Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah”.⁵ Sementara itu konsep pemerintahan menurut Yusri Munaf adalah: “Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.”⁶ Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibedakan dalam tiga klasifikasi, yaitu: 1) Urusan pemerintahan absolut; 2) Urusan pemerintahan konkuren, dan Urusan pemerintahan umum.

Kedudukan dan peranan Pemerintahan atasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini diperkuat, baik Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun Pemerintahan Daerah Provinsi terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam makna pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, seperti yang diungkapkan oleh Ryaas Rasyid berpendapat bahwa ada “*tiga fungsi hakiki pemerintahan*” yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*). Dan pembangunan (*development*) dengan tujuan masing-masing.⁷ Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.⁸

Proses reformasi telah membawa paradigma pemerintahan dari *government menjadi governance*. Revitalisasi dan reposisi kelembagaan pemerintah daerah telah dilakukan untuk mengawali proses desentralisasi (otonomi daerah) sebagai bagian dari proses menuju *governance*.

⁵ Ndraha, Taliziduhu. 2003. Jakarta, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Jilid I, Penerbit Rineka Cipta

⁶ Munaf Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara, Penerbit : Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, Hal: 47

⁷ Ndraha Taliziduhu 2008. Kybernologi dan Kepamongprajaan, Penerbit Sirao Credentia Center, Banten, hal: 174

⁸ Rasyid M. Ryaas. 2007. Memaknai Fungsi Pemerintahan, Cetakan VI, Penerbit PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta

Untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan, meliputi: pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan diformulasikan pada kebijakan publik serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.⁹

Konsep Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa:¹⁰ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu defenisi Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 6 adalah: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Otonomi Daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.¹²

Konsep Peranan

Peranan menurut Ndraha diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.¹³ Miftah Thoha merumuskan peran sebagai berikut :¹⁴ *“suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena adanya suatu kantor yang sudah dikenal, oleh karena peran yang dimaksud di sini menyangkut suatu jabatan dan jabatan ini berisikan seperangkat tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang lazimnya dalam suatu organisasi formil semua ini tersimpul dalam suatu uraian pekerjaan (job discriptions), maka setiap organisasi formil pada umumnya berusaha mengembangkan suatu job discriptions untuk menjelaskan secara lebih terperinci tentang tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut”*. Dalam penulisan ini, peneliti akan memaparkan definisi peran dan peranan untuk membedakan kedua istilah ini. Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁵

Menurut perspektif Kybernologi, pemerintahan adalah proses perlindungan hak azazi (misalnya hak untuk hidup, perlindungan nyawa manusia) dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia (misalnya keadilan, masyarakat dan lingkungannya, oleh negara, dalam hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (adalah sebagai berikut :¹⁶ *“Proses pemenuhan kebutuhan dasar tersebut memerlukan alat (means), baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Alat tersebut harus diadakan (dibangun/dibeli), maka munculah konsep pembangunan. Sudah barang tentu,*

⁹ Priyono Agung. 2006. Pelayanan Satu Atap Sebagai Strategi Pelayanan Prima Di Era Otonomi Daerah, Jurnal ISSN UNS, Semarang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 2

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6

¹² Hanif Nurcholish, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, 2007, Jakarta, Hal: 30

¹³ Ndraha, Taliziduhu, 1985, Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan Dharma IIP Jakarta, hal 53

¹⁴ Thoha, Miftah, 1999. Perilaku Organisasi – Konsep Dasar dan Aplikasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶ Ndraha Taliziduhu.2003. Jakarta, Kybernologi (Ilmu Pemerintaha Baru), Jilid I, Penerbit Rineka Cipta

pembangunan memerlukan sumberdaya (SDA, SDM dan SDB). Bangunan tidak bermakna jika tidak digunakan . pengguna disebut konsumen (lazim disebut konsumen). Sejauh mana hak azasi konsumen terlindungi amat bergantung pada ketersediaan pelindung disatu pihak, kesempatan dan bargaining position (keberdayaan) konsumen dipihak lain. Jika ia tidak berdaya, maka ia harus diberdayakan. Dari sinilah muncul konsep pemberdayaan (*empowering*). Sejauh mana kebutuhannya terpenuhi amat bergantung pada tersedianya alat dan kemampuan (kondisi keberdayaan) konsumen untuk menggunakan alat yang bersangkutan. Kalau konsumen tidak berdaya, maka konsumen harus diberdayakan. Dari sinilah muncul konsep pemberdayaan dalam arti enabling. Empowering dilakukan melalui kebijakan, peraturan atau keputusan politik. Enabling dilakukan melalui pembangunan, artinya sejak awal pembangunan itu diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar pada suatu saat masyarakat mampu membangun diri sendiri”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal praktik-praktik pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut menyangkut kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan. Perubahan tersebut mengubah bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personel, pemenuhan kebutuhan logistik, serta akuntabilitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, unsur Muspika yang selama ini berperan besar dalam menengahi dan mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat tidak lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang diterbitkan pemerintah. Perubahan tersebut diawali dengan perubahan definisi mengenai kecamatan itu sendiri. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kecamatan didefinisikan sebagai wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi. Definisi ini bermakna bahwa kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.¹⁷ Sementara itu, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintahan Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kotamadya, dan kota administratif menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah Kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 224 Ayat 1 dijelaskan bahwa:¹⁸ Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Pelaksanaan peranan Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dalam pasal 15 ayat 1 sebagai berikut:¹⁹

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

¹⁷ Maksun, Irfan Ridwan. 2007. Birokrasi Patrimonial di Kabupaten dan Kota. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No. 2 (Mei).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 Ayat 1

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 ayat 1

- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ricky Suawah Tahun 2014 yang berjudul *Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tikala Kota Manado* diketahui bahwa pembangunan yang sudah di rencanakan di tingkat kecamatan oleh aparat Pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana di harapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawahkan beberapa kelurahan dan dikepalai oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi.²⁰

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tahta Kharisma Fajryan Tahun 2014 dengan judul *Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan* diketahui bahwa : upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat, tidak dapat hanya dengan mengandalkan aparat saja. Selain jumlah aparat yang terbatas, juga cakupan tugas yang harus diemban aparat sangat banyak. Untuk itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna membantu kelancaran tugas-tugas aparat di lapangan. Melalui tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan langsung dengan masyarakat, tugas dan fungsi aparat dapat dioptimalkan.²¹

METODE PENELITIAN

Objek kajian dari penelitian ini adalah Camat Tandun, Kapolsek Tandun, Komandan Rayon Militer (Danramil) Tandun, Sekretaris Kecamatan Tandun, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tandun, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tandun Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat Kecamatan Tandun, Kepala Desa beserta sebagian masyarakat diwilayah Kecamatan Tandun.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moh.Ali, Penelitian dengan pendekatan Deskriptif dimaksudkan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan

²⁰ Richy Suawah, 2014, *Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tikala Kota Manado*, Tesis, Manado

²¹ Tahta Kharisma Fajryan. 2014. *Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan* .Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 2: Sosiologi FISIP Universitas Lampung

analisis/ pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi.²² Pendekatan kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya²³

Penelitian dilakukan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena pelaksanaan peranan camat di Kecamatan Tandun dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum menurut pengamatan peneliti masih belum terlaksana dengan baik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga kriteria informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

- a. Informan Kunci (*key informan*) adalah Camat Tandun, Kapolsek Tandun, Komandan Rayon Militer (Danramil) Tandun, Sekretaris Kecamatan Tandun, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tandun.
- b. Informan utama adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tandun beserta staf, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tandun, Kepala Desa Bono Tapung, Kepala Desa Dayo, Kepala Desa Koto Tandun, Kepala Desa Kumain, Kepala Desa Pou Raya, Kepala Desa Kuning, Kepala Desa Tandun, Kepala Desa Tandun Barat, Kepala Desa Tapung Jaya.
- c. Informan Tambahan adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tandun.

PEMBAHASAN

Peran Pelayanan

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh sebab itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai "Pelayan Masyarakat" (*Publik Servant*). Pelayanan itu adalah proses dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan haknya. Kata "umum" dalam "pelayanan" menunjukkan masyarakat, orang banyak, yang punya kepentingan, terjemahan dalam Bahasa Inggris "*Publik*" kalau dihubungkan dengan kata pelayanan maka menjadi pelayanan umum (*public service*) atau pelayanan publik. Adapun pengertian pelayanan umum sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah bahwa : Pelayanan umum (*public service*) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan.

Ndraha menjelaskan bahwa : "Pelayanan publik adalah hal yang menyangkut kepentingan masyarakat umum". Berkaitan dengan pelayanan umum, maka aparatur pemerintah harus mampu menempatkan posisinya sebagai abdi masyarakat, untuk itu yang perlu dapat perhatian adalah sikap dan perilaku birokrat yang selama ini cenderung sebagai penguasa yang harus dilayani.

Pelayanan pemerintah adalah suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari salah satu fungsi pemerintah itu sendiri, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.. Rasyid mengatakan bahwa : "fungsi utama pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, yang

²² Ali. Mohammad. 1982. Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi. Bandung: Angkasa Offset, hal : 120

²³ Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta. Hal:23

bertujuan menciptakan kondisi yang menjamin warga masyarakat melaksanakan kehidupan mereka secara wajar ”

Organisasi Kecamatan sebagai suatu lembaga pelayanan Publik berkewajiban memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan warganya. Terkait dengan pelaksanaan peran Camat Tandun dalam melaksanakan pelayanan ketentraman danketertiban umum diwilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu maka berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh Kepala Seksi Trantib Kecamatan Tandun sebagai berikut

”Kegiatan pelayanan trantib sudah dilaksanakan dengan baik. Upaya tersebut dilaksanakan salah satunya dengan cara membentuk Linmas, penempatan anggota satuan pamong praja dan pihak keamanan ditempat-tempat keramaian begitu juga dengan melaksanakan pelayanan data kependudukan pendataan tindakan kriminalitas, sara, perdata dan lain sebagainya.. .

Sementara itu tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Desa Bono Tandun dalam menanggapi hal ini adalah sebagai berikut:

”Menurut saya, Pak Camat sudah melaksanakan peranya dengan baik dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban diwilayah Kecamatan Tandun saat ini. Hal ini terbukti dari semakin berkurangnya angka kejadian yang meresahkan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain adalah sosialisasi K3 Pembasmian Penyakit Masyarakat (PEKAT), sosialisasi Gerakan Moral Anti Narkoba (German), sosialisasi kegiatan Desa Siaga, Linmas, sosialisasi IMB, sosialisasi Karang Taruna dan lain sebagainya. .

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Tandun sebagai salah seorang tokoh agama di wilayah Kecamatan Tandun mengenai upaya yang dilakukan camat Tandun dalam memberikan pelayanan trantib adalah sebagai berikut:

”Pelayanan trantib sudah dilaksanakan oleh Camat Tandun beserta jajarannya. Namun yang sangat disayangkan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban karena tanpa adanya rasa aman, makasemua kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak akan terlaksana dengan baik. Saat ini masih banyak ditemui jenis kegiatan masyarakat yang berdampak memicu terjadinya keributan diwilayah Kecamatan Tandun ini. Masih saja ada warga masyarakat yang menjual minuman keras, menyelenggarakan kegitan perjudian, bahkan prostitusi. Untuk itu kami minta agar Camat, Kapolsek, Danramil untuk bertindak tegas agar kegiatan yang meresahkan masyarakat ini segera disingkirkan dari wilayah Tandun.

Menyikapi kegiatan pelayanan trantib diwilayah Kecamatan Tandun ini, seperti yang disampaikan oleh masyarakat Tandun berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut: ”Pemerintah menurut saya masih belum melaksanakan kegiatan pelayanan trantib dengan baik. Bisa kita lihat saat ini diwilayah ini masih sering terjadi pencurian kendaraan bermotor, pencurian buah sawit, perkelahian antar warga, juga anak- anak muda yang mabuk-mabukan serta kebut-kebutan dijalan raya . hal itu sangat meresahkan kami masyarakat, bahkan tak sering juga mengganggu aktifitas masyarakat lainnya. . . .

Tanggapan berikutnya juga disampaikan oleh Sekretaris Camat Tandun sebagai berikut: ”Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat termasuk didalamnya kegiatan pelayanan dibidang trantib ini. Mulai dari kegiatan sosialisasi K3 Pembasmian Penyakit Masyarakat (PEKAT), sosialisasi Gerakan Moral Anti Narkoba (German), sosialisasi kegiatan Desa

Siaga, Linmas, sosialisasi IMB, sosialisasi Karang Taruna, kegiatan Siaga Api dan lain sebagainya. Namun bagaimanapun juga kita akui bahwa hingga saat ini berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berujung pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, masih saja terjadi. Menurut saya ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga dan menciptakan suasana aman dan tertib. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja agar wilayah Kecamatan Tandun ini semakin tentram, aman dan tertib..

Berdasarkan tanggapan dari beberapa informan tersebut diketahui bahwa peran Camat Tandun dalam melaksanakan pelayanan trantib bagi masyarakat di Kecamatan Tandun telah dilaksanakan dengan baik. Namun karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Tandun yang masih kurang, maka pelanggaran trantib hingga saat ini masih saja terjadi.

Peran Penertiban

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi aman dan tertib, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan larangan, penghentian sementara, bimbingan dan pengarahan serta pengawasan kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

Terkait dengan pelaksanaan peran Camat Tandun dalam melaksanakan penertiban ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu maka upaya penertiban yang dilakukan antara lain sebagai berikut: Penertiban Pasar Desa Penertiban Izin Usaha masyarakat Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Penyakit masyarakat (Pekat). Mengenai tahapan kegiatan penertiban tersebut, berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan Kepala Seksi Trantib Kecamatan Tandun sebagai berikut:

”Kegiatan penertiban yang kita lakukan adalah merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaan tugas trantib di Kecamatan Tandun ini. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, kita terlebih dahulu melakukan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Trantib dan Linmas melalui RT/RW se Kecamatan Tandun. Langkah berikutnya adalah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan serah terima kepada masyarakat yang melakukan aktifitas yang akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban umum. Apabila kegiatan ini sudah dilakukan, namun tidak diindahkan oleh masyarakat, maka kita lanjutkan pada tindakan .baik itu berupa penutupan paksa atau penyegelan atau juga pembongkaran bangunan atau tempat-tempat yang ada.

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Tandun sebagai berikut: ”Tindakan tegas dari Camat Tandun beserta sangat diperlukan untuk dapat menciptakan rasa aman dan tertib di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sampai saat ini menurut saya, Camat sudah melaksanakan perannya dalam melakukan penertiban terhadap berbagai kegiatan maksiat dari masyarakat yang sifatnya mengganggu dan meresahkan masyarakat, namun kami meminta agar

kegiatan tersebut dilakukan secara kontiniu, jangan tunggu sampai ada masalah baru seluruh aparat bertindak. Ingat, mencegah lebih baik dari pada menindak kalau sudah terjadi keributan.

Adapun tanggapan Camat Tandun mengenai kegiatan penertiban yang dilakukan diwilayah kecamatan Tandun adalah sebagai berikut: "Sebelum melaksanakan kegiatan penertiban dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat, terlebih dahulu kami mengevaluasi berbagai objek ataupun jenis kegiatan yang berdampak pada terganggunya suasana aman dan tertib dilingkungan masyarakat. Adapun objek atau kegiatan yang saat ini perlu dilakukan pemantauan serius antara lain adalah kegiatan PKL dipasar desa sekecamatan Tandun, kegiatan usaha masyarakat yang tidak memiliki Izin Usaha dan melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku seperti menjual minuman keras, prostistusi judi dan sebagainya, dan juga bangunan-bangunan liar yang pendiriannya tidak memiliki IMB, serta merebaknya Pekat (Penyakit Masyarakat) yang meresahkan lingkungan sekitar. Kami beserta jajaran terkait sudah memberikan himbauan bahkan teguran keras terhadap berbagai kegiatan tersebut dan jika tidak diindahkan, maka upaya terakhir yang dilakukan adalah dengan penertiban ataupun tidakan tegas pemerintah baik berupa penutupan paksa, penyegelan ataupun pembongkaran. Ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Peran Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, khususnya dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah kegiatan penertiban pasar desa yang ada di Kecamatan Tandun berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

"Kami sangat setuju dan sangat mendukung kegiatan penertiban pasar yang dilaksanakan Camat beserta jajarannya. Namun kegiatan tersebut handaknya dikoordinasikan dengan baik khususnya pada pengurus pasar yang ada. Masyarakat pedagang yang ada dipasar tidak semuanya merupakan pedagang tetap yang memiliki modal usaha yang cukup untuk menyewa kios-kios ataupun lapak- lapak permanen yang ada dipasar. Sebagian besar pedagang yang ada dalah pedagang musiman yang tidak menetap didaerah ini. Mereka sudah membayar biaya retribusi pasar, biaya keamanan dan juga kebersihan kepada petugas pasar. Akan tetapi disaat kegiatan penertiban dilakukan, semua biaya ataupun retribusi yang mereka berikan sama sekali tidak ada artinya. Mereka digusur dengan begitu saja. Harusnya yang mengatur ini adalah Dinas Pasar dan juga koordinator atau pengurus pasar, sebelum dilakukan penertiban, pihak kecamatan terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab tersebut. Yang namanya pedagang tentu akan mencari lokasi atau tempat memajang dagangannya yang strategis seperti dipinggir jalan ataupun dipersimpangan. Jadi jangan semata-mata menyalahkan para pedagang saja, kasihan mereka. .

Mengenai kegiatan penertiban pasar yang dilakukan tersebut, menurut tanggapan dari Sekretaris Camat Kecamatan Tandun adalah sebagai berikut: "Aparatur yang bertugas sudah melakukan kegiatan penertiban tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pendataan pedagang pasar sosialisasi, himbauan teguran juga sudah kita lakukan. Namun upaya ini tidak diindahkan oleh para pedagang. Kegiatan mereka yang melakukan aktifitas jual beli tidak pada tempatnya tentunya akan meresahkan ataupun mengganggu ketertiban umum. Ini sudah merupakan tugas rutin kita, dan bagi yang melanggar tetap akan dilakukan penindakan

Peran Camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan Tandun juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penertiban izin usaha masyarakat. Kondisi ini dilandasi oleh berbagai permasalahan terkait dengan menjamurnya jenis usaha

masyarakat yang bersifat ilegal dan tentunya akan mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tandun saat ini. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya pemasukan dana dari usaha masyarakat yang dilaksanakan secara legal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Camat Tandun selaku prangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan perannya dengan baik dalam upaya pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan dengan melakukan kegiatan koordinasi trantib bersama Kapolsek Tandun, Danramil tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tandun. Disamping itu upaya pembinaan trantib juga dilaksanakan bersama dengan organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Pelaksanaan peran Camat tersebut juga diwujudkan dengan upaya Camat memberikan pelayanan trantib kepada masyarakat. Untuk memberikan jaminan rasa aman, tentram dan terib kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tandun, maka Camat Tandun beserta aparat yang bertugas telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap kegiatan Pasar Desa, penertiban Izin Usaha masyarakat, penertiban Izin Mendirikan Bangunan dan pemberantasan Penyakit masyarakat yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Camat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Tandun disebabkan oleh karena faktor pendelegasian kewenangan yang tidak tegas oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengalihkan sebagian kewenangan kepada Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan trantib di wilayah Kecamatan. Faktor berikutnya adalah minimnya alokasi dana kegiatan yang disalurkan kepada masing-masing Kecamatan khususnya Kecamatan Tandun oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan kegiatan mengakibatkan berbagai program kegiatan trantib yang dilaksanakan menjadi terkendala atau tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Faktor terakhir adalah ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan operasional pelayanan trantib di Kecamatan Tandun yang kurang memadai. Hal ini yang menyebabkan pelayanan trantib di Kecamatan Tandun tidak berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, 2007, Jakarta
- Munaf Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara, Penerbit : Marpoyan Tujuh, Pekanbaru
- Ndraha, Taliziduhu, 2008. Kybernologi dan Kepamongprajaan, Penerbit Sirao Credentia Center, Banten.
- Priyono Agung. 2006. Pelayanan Satu Atap Sebagai Strategi Pelayanan Prima Di Era Otonomi Daerah, Jurnal ISSN UNS, Semarang.

- Rasyid M. Ryaas. 2007. *Memaknai Fungsi Pemerintahan*, Cetakan VI, Penerbit PT Mutiara Sumber Widya , Jakarta
- Ispik, A., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. *Pekanbaru City*.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District. *Pelalawan Regency*.
- Rajasa, Y. (2021). Good Governance In Structure Belantik Raya People's Market In Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 1-11.
- Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications. *Yogya*, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Doni, D., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 167-171). Atlantis Press.
- Yogya, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
- Riauan, M. A., Amdes, E., Aslinda, C., Qurniawati, E. F., & Aziz, A. (2019). Aktivitas Sebagai Corporate Sosial Responsibility Community Development PT. RAPP.
- Trijupitasari, R., & Riauan, M. A. I. (2017). Pola Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. *MEDIUM*, 6(1), 78-86.
- Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). *Jurnal The Messenger*, 9(1), 31-43.
- Riauan, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers in Riau (Study in Regional Head Election 2017). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(1), 254-262.
- Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). *Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ>(Halim et al., n.d.)

- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online' Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.